



Pemberitahuan

Kepada : Seluruh Rekanan Chevron Indonesia
Dari : Tax Manager
Tanggal : 05 Oktober 2020
Perihal : **Penyesuaian Format “Referensi Faktur” Pada E-Faktur Pajak**

Sehubungan dengan instruksi Direktorat Jenderal Pajak untuk penerapan *Electronic* Bukti Potong (*E-Bupot*), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Terdapat penyesuaian format “Referensi Faktur” pada E-Faktur Pajak:

sebelumnya

- a. Nomor Kontrak (tanpa menggunakan awalan C atau CW, hanya angka/bilangan dari nomor kontraknya saja).
- b. Nomor Invoice (tanpa menggunakan tanda baca seperti: “ / ”, “ - “, “ # ”, “<”, “>”, “ . ” dan lain sebagainya).
- c. Jenis Mata Uang (pilih salah satu dari mata uang dibawah).
- d. Jumlah Tagihan Invoice (menggunakan format “,” bukan “.” sebagai pemisah bilangan didalam jumlah sedangkan untuk bilangan desimal menggunakan “.”)

Contoh : **12345;INV5678;IDR/USD/NOK/GBP/JPY;1,234,567.89**

menjadi

- a. Nomor Kontrak (tanpa menggunakan awalan C atau CW, hanya angka/bilangan dari nomor kontraknya saja).
- b. Nomor Invoice (tanpa menggunakan tanda baca seperti: “ / ”, “ - “, “ # ”, “<”, “>”, “ . ” dan lain sebagainya).
- c. Jenis Mata Uang (pilih salah satu dari mata uang dibawah).
- d. Jumlah Tagihan Invoice (menggunakan format “,” bukan “.” sebagai pemisah bilangan didalam jumlah sedangkan untuk bilangan desimal menggunakan “.”)
- e. Kepemilikan SKB, apabila memiliki SKB maka perlu dicantumkan Y, dan apabila tidak memiliki SKB maka tidak perlu menuliskan apapun.
- f. Format pencantuman nomor SKB = KEP/xxxxx/POTPUT/WPJ.xx/KP.xx/xxxx.
- g. Masa berlaku berakhirnya SKB dengan format dd/mm/yyyy.

Contoh :

- Apabila memiliki SKB dengan masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2020, berikut “Referensi Faktur” yang digunakan :

**12345;INV5678;IDR/USD/NOK/GBP/JPY;1,234,567.89;Y;KEP/xxxxx/POTPUT
/WPJ.xx/KP.xx/xxxx;31/12/2020**

- Apabila tidak memiliki memiliki SKB, berikut “Referensi Faktur” yang digunakan :

12345;INV5678;IDR/USD/NOK/GBP/JPY;1,234,567.89

2. Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh 23 yang dimaksud dalam memo ini **tidak termasuk Surat Keterangan Memenuhi Kriteria sebagai Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018.**
3. Penyesuaian format “Referensi Faktur” akan **mulai** diterapkan untuk penerimaan invoice **Bulan Oktober 2020**. Penggunaan format “Referensi Faktur” lama masih dapat diperkenankan untuk digunakan sampai dengan tanggal **13 Oktober 2020**.
4. Apabila setelah tanggal **13 Oktober 2020** rekanan masih menggunakan format lama, maka dengan berat hati kami akan menganggap rekanan **tidak memiliki SKB**.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Villia Simon
Tax Manager

Source
Fengky, Nanda, Ricki

Lampiran :
Memo Pengaturan format “Referensi Faktur” pada E-Faktur Pajak tanggal 12 Juli 2017